

Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Pengguguran Kandungan

Muhammad Bima Alfaresi, Muhmmad Zen Abdullah, dan *Sarbaini

Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari

*Correspondence email : sarbaini@unbari.ac.id

Abstract. *Medical personnel have a code of ethics in carrying out their duties in providing health services to patients. However, it is found that medical personnel perform abortion, then this fulfils the elements of a criminal offence and is accountable as stipulated in the Criminal Code (KUHP) prohibiting abortion without exception, then the Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009. Therefore, this article aims to analyse the Criminal Liability of Medical Personnel Who Perform Obstetric Miscarriages.*

Keywords : *Abortion, Medical Personnel, Criminal Liability*

Abstrak. Tenaga Medis memiliki kode etik dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Namun ditemukan bahwa tenaga medis melakukan pengguguran kandungan, maka hal ini memenuhi unsur –unsur tindak pidana dan dipertanggungjawabkan sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang aborsi tanpa pengecualian, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Sehingga artikel ini bertujuan untuk menganalisa Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Pengguguran Kandungan.

Kata Kunci : Aborsi, Tenaga Medis, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum ialah melakukan pengguguran kandungan (Aborsi) terhadap pasien, pengguguran kandungan dalam pandangan dan kedudukan hukum aborsi di Indonesia merupakan suatu tindak pidana. Tindakan kriminal yang umum dilakukan oleh tenaga kesehatan tergolong jenis kriminal kerah putih. Salah satu bentuk tindak kriminal kerah putih yang dapat dilakukan profesi dokter adalah fraud layanan kesehatan. Tindak kriminal kerah putih didefinisikan sebagai ketidakjujuran, penyembunyian, pelanggaran terhadap kepercayaan, dan tidak selalu berbentuk ancaman fisik maupun kekerasan. Kejahatan kerah putih dapat dilakukan oleh individu dan organisasi untuk mendapat keuntungan pribadi maupun keuntungan bisnis.

Bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹

Pengguguran kandungan (Aborsi) yang sebagai mana diatur dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi:

Pasal 346

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Pasal 347

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 348

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

¹ *Ibid.* Hal.52

Pasal 349

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, serta Pasal 349 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pelaku tindakan aborsi secara tegas dilarang tanpa pengecualian, sehingga tidak ada perlindungan terhadap pelaku aborsi sekalipun itu dilakukan oleh tenaga medis.

Jika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang aborsi tanpa pengecualian, maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan justru memberikan pengecualian bagi tenaga medis ataupun seorang dokter sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada dasarnya melarang tindakan aborsi, akan tetapi larangan tersebut dapat pengecualian dengan syarat-syarat tertentu yaitu adanya indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) butir a dan b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan khususnya Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77, dipertegas lagi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ruang sedikit pun terhadap tindakan aborsi dan melarang aborsi tanpa pengecualian meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh tenaga medis.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Pengguguran Kandungan berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan setiap orang ialah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa.

Unsur dengan sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, haruslah dipenuhi adanya unsur kesengajaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai definisi kesengajaan atau *Dolus Intent Opzet*. Tetapi dalam hukum pidana terdapat dua teori kesengajaan yaitu teori kehendak (*Willstheorie*) dan teori pengetahuan (*Voorstellings Theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan merupakan perbuatan kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan dan unsur-unsur lain yang dirumuskan dalam tindak pidana. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum melaksanakan perbuatan berupa tindak pidana yang akan dilakukannya, sebagaimana dalam *Memorie van Teolichting (MVT)*, kesengajaan sebagai *Willens En Wetens* adalah seseorang menghendaki perbuatan dan akibatnya, mengetahui, mengerti atau menyadari akan akibat yang timbul atas perbuatannya.

Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa beserta alat-alat bukti dipersidangan, kesaksian dan petunjuk barang bukti serta keterangan terdakwa yang kemudian membenarkan serangkaian perbuatannya, surat dakwaan sebagaimana yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hingga putusan majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (Satu) tahun sudah sangat sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Dalam Musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dalam penjatuhan hukuman (*Concurring Opinion*) oleh salah seorang Hakim dalam putusan pemidanaan, Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa mencapai kata mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (*Straafmaat*) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis (*Legal Justice*), sosiologis (*Social Justice*) dan moral (*Moral Justice*), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari suatu tindak pidana.

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan alternatif Kesatu dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah).

Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama selama 1 (Satu) tahun dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan denda sebesar Rp.100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Perbuatan aborsi yaitu sama dengan menghilangkan nyawa serta merupakan perbuatan yang tidak manusiawi karena seyogiaya hanya sang penciptalah yang paling berhak atas itu, alasan pembenar dan pemaaf tidak seharusnya dapat menghapus kesalahan yang telah diperbuat, Apalagi terdakwa tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental. Manusia memang memiliki kesalahan dan tidak ada manusia yang sempurna semua berproses dengan bertambahnya usia dan perkembangan zaman, pasti adanya perkembangan pemikiran ke yang lebih baik, jikalau tidak terjadi praktik aborsi itu bisa saja terdakwa mendapat mukzijat untuk memperbaiki diri atau taubat atas semua kesalahannya.

Akhir dari sebuah proses peradilan adalah putusan. Putusan adalah sebuah penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara. Putusan tidak hanya mengandung penjatuhan vonis yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, Berdasarkan teorinya *Aristoteles* bahwa keadilan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Seperti diketahui Ancaman pidana pelaku **aborsi** menurut Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah).

Setiap Tenaga Medis sebagai pembawa nilai-nilai luhur profesi, pengamalan etika kedokteran yang dilandaskan pada moralitas kemanusiaan akan menjadi tempat kebenaran “serbabaik” dari manusia penyandanginya. Para dokter Indonesia selanjutnya menjadi model panutan bagi masyarakatnya. Dokter Indonesia seyogyanya memiliki keseluruhan kualitas dasar manusia baik dan bijaksana, yaitu sifat Ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan dan ketuntasan kerja, integritas ilmiah dan sosial, serta kesejawatan dan cinta Indonesia. Dari pancaran kualitas dasarnya tersebut pengamalan nilai-nilai etik oleh siapapun dokternya, akan menjadi cahaya penerang peradaban budaya profesi di tanah air tercinta Indonesia, pada situasi dan kondisi apapun, dimanapun berada dan sampai kapan pun nanti.

Maka dari itu alangkah lebih baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melakukan tindak pidana **Aborsi** dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa) kalau perlu melakukan ultra petita (memvonis lebih dari tuntutan). Meskipun suatu pemidanaan yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat.

Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Majelis tidak bisa mencapai kata mufakat secara utuh dan bulat di dalam merumuskan lamanya sanksi pidana (*Straafmaat*) yang dianggap paling tepat, sesuai dan adil untuk kasus ini berdasarkan pertimbangan yuridis (*Legal Justice*), sosiologis (*Social Justice*) dan moral (*Moral Justice*), putusan yang akan dijatuhkan haruslah memenuhi rasa keadilan, tidak hanya bagi terdakwa melainkan juga bagi korban dan masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan melalui lahirnya putusan-putusan yang mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh bobot, akibat dan motif dari tindak pidananya.

Pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri secara filosofi yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, secara sosiologis dimasa yang akan datang dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan Secara Yuridis berapapun Sanksi Pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tidak menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum Sanksi Pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan berupa Sanksi Pidana sehingga Putusan yang dijatuhkan secara objektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat luas pada umumnya dan bagi saksi korban dan juga terdakwa pada khususnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*right to decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas;
 - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*a fair hearing*);
 - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*);

- d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan;
 - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
 3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.
 4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
 5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan *Subjektif* melebihi dari norma-norma lain. Untuk mengartikan keadilan sangatlah sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencangkup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan *Subjektif*, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan.

Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat, Demikian juga hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan itu sendiri bersifat *Subyektif* dan *Individualistis*. Keadilan telah lama menjadi bahan kajian dan bahan pemikiran oleh para ahli filsafat, para politikus dan rohaniawan, namun demikian apabila orang bertanya tentang keadilan atau bertanya tentang apa itu keadilan, akan muncul berbagai jawaban dan jawaban ini jarang memuaskan hati orang yang terlibat maupun para pemikir yang tidak terlibat.

Berbagai jawaban mungkin akan muncul yang menunjukkan bahwa sukar sekali diperoleh jawaban umum, apabila dikemukakan jawaban atau batasan tentang keadilan oleh suatu masyarakat maka akan terdapat semacam jawaban yang sangat beragam, sehingga dapat dikatakan bahwa berbagai rumusan tentang keadilan merupakan rumusan yang bersifat relatif. Kesulitan tersebut mendorong orang terutama kaum positivis untuk mengambil jalan pintas dengan menyerahkan perumusan keadilan pada pembentuk undang-undang yang akan merumuskannya pada pertimbangan sendiri.

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Bahkan jauh sebelum dokumen-dokumen hak asasi itu dikeluarkan, prinsip keadilan telah dijadikan sebagai landasan moral untuk menata kehidupan masyarakat. Filsuf hukum alam seperti Agustinus mengajarkan bahwa hukum abadi yang terletak dalam budi Tuhan ditemukan juga dalam jiwa manusia.

Partisipasi hukum abadi itu tampak dalam rasa keadilan, yaitu suatu sikap jiwa untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Prinsip tersebut mengindikasikan, inti tuntutan keadilan adalah bahwa untuk tujuan apapun, hak asasi seseorang tidak boleh dilanggar, hak asasi manusia harus dihormati, hak ini melekat pada manusia bukan karena diberikan oleh negara, melainkan karena martabatnya sebagai manusia. Hal ini berarti jika seseorang mempunyai hak atas sesuatu, orang lain juga mempunyai hak yang sama.

Hak yang diberikan dapat berupa benda yang tak bisa dibagi (*Undivided Goods*) yakni kemanfaatan bersama misalnya perlindungan, fasilitas publik baik yang bersifat administratif maupun fisik dan berbagai hak lain, di mana warga negara atau warga masyarakat dapat menikmati tanpa harus mengganggu hak orang lain dalam proses penikmatan tersebut. Selain itu juga benda yang habis dibagi (*Divided Goods*) yaitu hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan dapat diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya, sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan para warganya secara adil, atau dengan kata lain dimana terdapat keadilan distributif, maka keadaan tersebut akan mendekati dengan apa yang disebut keadaan dimana tercapainya keadilan sosial bagi masyarakat. Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara, baik diantara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan lain sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan

perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka penentuan hak yang adil dalam hubungan ini masuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Obyek dari hak pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Obyek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Keadilan komutatif yang timbul dari hak yang semula ada pada seseorang atau yang diperolehnya secara sah dalam proses keadilan komutatif, maka dalam keadilan distributif dasarnya atau perolehan hak tersebut semata-mata timbul dari keadaan di mana seseorang itu menjadi anggota atau warga dari suatu negara. Tidak seharusnya mereka yang bukan warga negara memperoleh kemanfaatan kecuali dalam hubungan yang bersifat timbal balik terutama dalam hubungan internasional antar negara-negara modern, sehingga seseorang asing dapat pula menikmati hak-hak atau fasilitas lain dari suatu negara yang dikunjunginya. Mengenai persamaan ini, berkembang suatu pengertian bahwa persamaan bukan hanya menyangkut dengan seberapa jauh kontribusi warga negara terhadap negara atau sifat dari kontribusi tersebut, akan tetapi juga telah berkembang konsep persamaan dalam hal kemampuan, atau besar kecilnya halangan yang dialami oleh warga negara dalam memberikan kontribusinya.

Orang yang tidak mempunyai modal, tidak berpendidikan, cacat tubuh dan sebagainya yang tetap menjadi warga negara harus mendapat jaminan dalam keadilan distributif untuk memperoleh bagian, minimal dapat memberikan kesejahteraan hidup baginya dan keluarganya. Hal ini merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia yang telah memperoleh pengakuan internasional.

SIMPULAN

Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Yang Melakukan Pengguguran Kandungan telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 194 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.- (satu miliar rupiah)

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Heri Tahir. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Purba, Edwin Capri, 2015. *Tinjauan Yuridis Pengaturan aborsi Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Riau University.
- Harmien Hadiati Koeswadji, 1998. *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hendrik, 2012. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan